



**PUTUSAN**

**Nomor 217/Pdt.P/2018/PA Sj**

J&l ^a-udJ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

██████████, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Bungae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bungae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 September 2018 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 217/Pdt.P/2018/PA Sj, tanggal 6 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan September 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Bungae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dalam usia 46 tahun, dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati) dalam usia 51 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Hal.I dari 4 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2018/PASj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahabe (paman Pemohon II), dinikahkan oleh ■ (Imam Desa Biji Nangka), dan dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama ■, dengan mas kawin berupa kebu kopi 5 (lima) are;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan September 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (■) dengan Pemohon II (■) yang dilaksanakan pada bulan September 2016 di Dusun Bungae, Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
3. **Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.P/2018/PA Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 217/Pdt.P/2018/PASj tertanggal 18 September 2018, dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 148 R.Bg, ternyata para Pemohon, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakhadirannya para Pemohon tersebut di persidangan ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan permohonan, oleh karenanya harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

**1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;**

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan Nomor 217/Pdt.P/2018/PA Sj




**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 September 2018 Miladiah bertepatan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Syahrudin, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,

  
**ABD. JAMIL SALAM, S.HI**

HAKIM ANGGOTA,

  
**TAUFIQURRAHMAN, S.HI**

KETUA MAJELIS;

  
**SYAHRUDDIN, S.HI., M.H**

PANITERA PENGGANTI;

  
**Dra. Hj; NURSYAYA**

**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	140.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00

Jumlah Rp 231.000,00  
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan Nomor217/Pdt.P/2018/PA Sj



Hal. 5 dari 4 hal. Putusan Nomor217/Pdt.P/2018/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)